

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

**LAPORAN
AKSES PELAYANAN PUBLIK
MELALUI WEBSITE PPID POLTEKKES KEMENKES KUPANG
TAHUN 2026**

Website PPID

<https://ppid.poltekkeskupang.ac.id/>

Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan keterbukaan informasi, kualitas pelayanan, dan kemudahan akses bagi masyarakat melalui kanal digital PPID Poltekkes Kemenkes Kupang.

100%
Layanan terbuka

24/7
Akses informasi

Online
Pelacakan status

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Poltekkes Kemenkes Kupang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Website PPID Poltekkes Kemenkes Kupang merupakan kanal pelayanan informasi publik berbasis digital yang digunakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, permohonan informasi, pelacakan status, pengajuan keberatan, pengaduan, dan bantuan pelayanan.

Laporan ini mendokumentasikan bentuk akses pelayanan publik yang tersedia melalui alamat <https://ppid.poltekkeskupang.ac.id/> serta menggambarkan alur pertukaran data pelayanan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) Level 0 dan Level 1.

01 Informasi Publik Pencarian dan akses dokumen yang dipublikasikan.	02 Permohonan Informasi Pengajuan layanan informasi melalui formulir daring.
03 Pelacakan Status Pemantauan proses menggunakan nomor tiket.	04 Keberatan & Pengaduan Mekanisme koreksi pelayanan dan penyampaian masukan.

Prinsip Akses

Mudah diakses, transparan, terdokumentasi, responsif, dapat dipantau, dan menyediakan mekanisme keberatan/pengaduan.

Ruang Lingkup Laporan

- identitas dan media akses pelayanan;
- jenis layanan yang tersedia melalui Website PPID;
- alur pelayanan dan pertukaran data;
- kemudahan akses, hasil pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- rencana tindak lanjut serta bukti tampilan layanan.

DAFTAR ISI

I.	Pendahuluan
II.	Dasar Hukum
III.	Maksud dan Tujuan
IV.	Identitas Media Akses Pelayanan
V.	Pelaksanaan Akses Pelayanan Publik
VI.	Alur Akses Pelayanan Publik (DFD)
VII.	Kemudahan Akses Pelayanan
VIII.	Hasil Pelaksanaan
IX.	Monitoring dan Evaluasi
X.	Rencana Tindak Lanjut
XI.	Kesimpulan
XII.	Penutup
Lampiran	Bukti dan Visualisasi Akses Pelayanan

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas menuntut adanya kemudahan akses, keterbukaan informasi, kepastian prosedur, serta tersedianya sarana yang memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan secara cepat dan mudah. Perkembangan teknologi informasi mendorong badan publik untuk menyediakan layanan yang tidak hanya dapat diakses secara langsung, tetapi juga melalui media elektronik.

Sebagai badan publik sekaligus institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Kupang mengembangkan akses pelayanan publik berbasis digital melalui Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Website PPID menjadi salah satu kanal utama bagi masyarakat, mahasiswa, orang tua mahasiswa, pegawai, mitra kerja, media, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi publik dan mengakses pelayanan informasi secara daring.

Alamat Website

<https://ppid.poltekkeskupang.ac.id/>

Website menyediakan akses informasi publik, permohonan informasi, pengecekan status, pengajuan keberatan, kanal pengaduan, serta akses menuju kanal pelayanan/pengaduan pemerintah. Penyediaan akses tersebut merupakan bagian dari komitmen Poltekkes Kemenkes Kupang dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup penyediaan, pelaksanaan, kemudahan akses, hasil pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta rencana tindak lanjut terhadap akses pelayanan publik melalui Website PPID Poltekkes Kemenkes Kupang.

II

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Ketentuan internal Poltekkes Kemenkes Kupang yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan informasi publik dan pelayanan publik.

III

MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai penyediaan dan pelaksanaan akses pelayanan publik secara elektronik melalui Website PPID Poltekkes Kemenkes Kupang.

B. Tujuan

- meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi publik;
- menyediakan akses pelayanan informasi secara daring;
- meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- mempercepat proses pengajuan dan pemantauan permohonan informasi;
- menyediakan mekanisme pengajuan keberatan dan pengaduan;
- memperluas jangkauan pelayanan tanpa dibatasi lokasi pengguna layanan.

IV

IDENTITAS MEDIA AKSES PELAYANAN

Uraian	Keterangan
Nama Media	Website PPID Poltekkes Kemenkes Kupang
Jenis Media	Website / layanan digital
Alamat URL	https://ppid.poltekkeskupang.ac.id/
Pengelola	PPID Poltekkes Kemenkes Kupang
Institusi	Poltekkes Kemenkes Kupang
Lokasi	Kupang, Nusa Tenggara Timur
Bentuk Layanan	Pelayanan informasi publik secara elektronik
Sasaran	Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan
Tahun Pelaksanaan	2026

V

PELAKSANAAN AKSES PELAYANAN PUBLIK

Berikut jenis layanan utama yang tersedia pada Website PPID Poltekkes Kemenkes Kupang beserta fungsi dan manfaatnya bagi pengguna layanan.

No.	Jenis Layanan	Deskripsi	Manfaat bagi Pengguna
1	Akses Informasi Publik	Pencarian dan pengunduhan dokumen informasi publik berdasarkan kategori dan tahun.	Memudahkan pengguna memperoleh informasi tanpa harus mengajukan permohonan.
2	Permohonan Informasi	Pengajuan permohonan informasi melalui formulir daring.	Pengajuan dapat dilakukan dari lokasi pengguna dan terdokumentasi.
3	Cek Status Permohonan	Pemantauan perkembangan permohonan melalui nomor tiket dan identitas kontak.	Meningkatkan transparansi proses pelayanan.
4	Pengajuan Keberatan	Pengajuan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelayanan informasi.	Memberikan mekanisme koreksi dan perlindungan hak pemohon.
5	Pengaduan Masyarakat	Penyampaian pengaduan, saran, masukan, atau laporan melalui kanal pengaduan.	Memperluas partisipasi masyarakat dan kanal perbaikan layanan.
6	Kontak & Bantuan	Informasi kontak PPID, WhatsApp/telepon, email, jam layanan dan lokasi.	Memudahkan komunikasi dan bantuan layanan.
7	SIPPN & SP4N-LAPOR	Akses menuju kanal sistem nasional pelayanan dan pengaduan.	Mendukung integrasi akses layanan pemerintah.

V

PELAKSANAAN AKSES PELAYANAN PUBLIK (LANJUTAN)

A. Akses Informasi Publik

Website PPID menyediakan halaman Daftar Informasi Publik yang memungkinkan masyarakat menelusuri dokumen berdasarkan kategori dan tahun. Informasi yang telah dipublikasikan dapat diakses secara mandiri sehingga masyarakat tidak selalu harus mengajukan permohonan informasi.

B. Permohonan Informasi Publik Secara Online

Pengguna yang membutuhkan informasi dapat mengisi formulir elektronik yang memuat identitas pemohon, informasi yang dimohon, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi, serta metode penyampaian informasi. Setelah permohonan dikirim, sistem menyediakan nomor tiket sebagai referensi layanan.

C. Cek Status Permohonan

Pemohon dapat memantau perkembangan permohonan dengan memasukkan nomor tiket dan identitas kontak yang digunakan saat pengajuan. Fitur ini mendukung transparansi proses dan mengurangi kebutuhan pengguna untuk melakukan konfirmasi secara langsung.

Nilai tambah digital

Permohonan dan pelacakan status dapat dilakukan secara mandiri oleh pengguna melalui perangkat yang terhubung ke internet.

D. Pengajuan Keberatan Informasi

Website menyediakan mekanisme pengajuan keberatan apabila pemohon menilai terdapat ketidaksesuaian dalam pelayanan informasi, antara lain permohonan tidak ditanggapi, informasi tidak diberikan, biaya dianggap tidak wajar, atau penyampaian informasi melebihi waktu pelayanan.

E. Akses Pengaduan Masyarakat

Navigasi website menyediakan akses terhadap kanal pengaduan masyarakat serta kanal nasional seperti SP4N-LAPOR. Ketersediaan beberapa kanal memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, masukan, saran, maupun laporan.

F. Akses Kontak dan Bantuan Pelayanan

Halaman kontak membantu masyarakat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai email, telepon/WhatsApp, jam pelayanan, lokasi, serta tautan menuju layanan utama PPID.

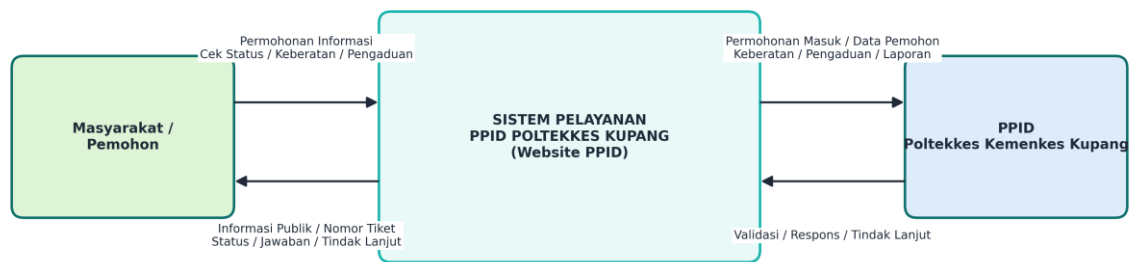
VI

ALUR AKSES PELAYANAN PUBLIK
(DFD)

Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk menggambarkan aliran data antara pengguna layanan, Website PPID, petugas PPID, serta penyimpanan data pelayanan.

A. Diagram Konteks - DFD Level 0

DFD LEVEL 0 - DIAGRAM KONTEKS



Arus data utama antara masyarakat, sistem layanan Website PPID, dan petugas PPID.

Gambar 1. DFD Level 0 - hubungan masyarakat/pemohon, sistem layanan Website PPID, dan PPID Poltekkes Kemenkes Kupang.

Interpretasi

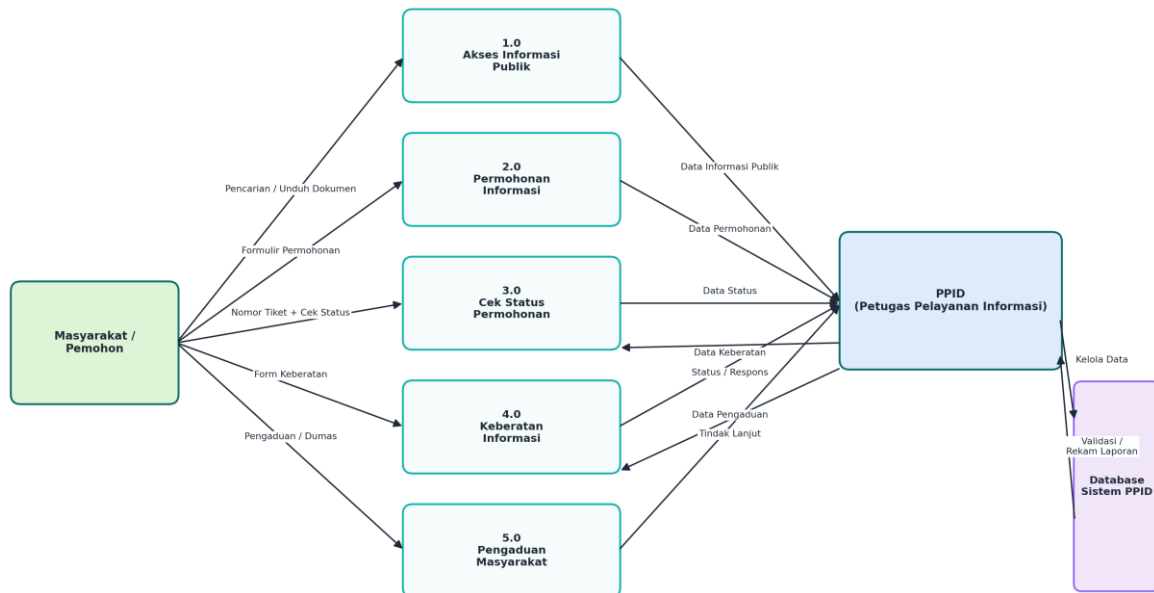
Masyarakat mengirim permintaan/permohonan, data cek status, keberatan atau pengaduan ke sistem. Sistem meneruskan data yang memerlukan penanganan kepada PPID dan mengembalikan informasi, nomor tiket, status, jawaban atau tindak lanjut kepada pengguna.

VI

ALUR AKSES PELAYANAN PUBLIK
(DFD) - LANJUTAN

B. DFD Level 1

DFD LEVEL 1 - PROSES LAYANAN WEBSITE PPID



Proses 1.0-5.0 menggambarkan akses informasi, permohonan, pelacakan status, keberatan, dan pengaduan.

Gambar 2. DFD Level 1 - pemecahan proses utama pelayanan Website PPID.

Pada Level 1, sistem diuraikan menjadi lima proses utama: Akses Informasi Publik, Permohonan Informasi, Cek Status Permohonan, Keberatan Informasi, dan Pengaduan Masyarakat. Petugas PPID melakukan validasi, memberikan respons, menindaklanjuti, serta mengelola data yang direkam pada sistem.

VII

KEMUDAHAN AKSES PELAYANAN

Pelayanan dapat dijangkau secara daring

Pengguna dapat mengakses informasi dan layanan tanpa harus datang terlebih dahulu ke kantor PPID.

Informasi dapat ditelusuri secara mandiri

Dokumen yang dipublikasikan dapat dicari dan diakses sesuai kategori/tahun yang tersedia.

Tidak bergantung pada akun pengguna

Akses layanan publik dirancang agar masyarakat dapat menggunakan fungsi utama tanpa proses akun yang rumit.

Tersedia pelacakan status

Nomor tiket digunakan untuk memantau perkembangan permohonan.

Tersedia mekanisme keberatan

Pemohon memiliki jalur untuk mengoreksi layanan informasi yang belum sesuai.

Tersedia berbagai kanal

Website menghubungkan pengguna dengan kanal PPID, pengaduan dan layanan pemerintah terkait.

VIII**HASIL PELAKSANAAN**

Penyediaan Website PPID menunjukkan pengembangan akses pelayanan dari pola yang hanya mengandalkan tatap muka menjadi pelayanan multikanal berbasis digital. Alur pelayanan telah mencakup akses informasi, permohonan, pemberian nomor tiket, pemantauan status, keberatan, pengaduan dan kontak bantuan.

IX**MONITORING DAN EVALUASI**

Untuk menjaga kualitas akses pelayanan publik melalui website, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala terhadap aspek berikut:

- ketersediaan dan uptime website;
- kecepatan akses halaman;
- kemudahan penggunaan menu;
- kesesuaian dan keterbaruan informasi;
- fungsi formulir permohonan, cek status dan keberatan;
- ketepatan tautan menuju kanal eksternal;
- keamanan dan perlindungan data pemohon;
- aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- responsivitas pada komputer, tablet dan telepon seluler;
- kecepatan tindak lanjut permohonan;
- kepuasan pengguna terhadap pelayanan digital.

X**RENCANA TINDAK LANJUT**

1. melakukan pembaruan informasi dan dokumen secara berkala;
2. memastikan seluruh menu, formulir dan tautan berfungsi dengan baik;
3. meningkatkan kelengkapan dokumen pada Daftar Informasi Publik;
4. melakukan pengujian berkala fungsi permohonan, pelacakan dan keberatan;
5. meningkatkan fitur aksesibilitas dan responsivitas;
6. memantau statistik kunjungan dan pemanfaatan layanan;
7. mengevaluasi rata-rata waktu penyelesaian pelayanan;
8. menggunakan masukan/pengaduan sebagai dasar perbaikan;
9. meningkatkan keamanan dan perlindungan data;
10. melaksanakan evaluasi pengalaman pengguna secara berkala.

XI**KESIMPULAN**

Website PPID Poltekkes Kemenkes Kupang pada alamat <https://ppid.poltekkeskupang.ac.id/> menjadi salah satu sarana utama akses pelayanan publik dan keterbukaan informasi secara elektronik. Website mendukung pencarian informasi publik, pengajuan permohonan, pemantauan status, pengajuan keberatan, pengaduan masyarakat, serta akses kontak dan kanal layanan terkait.

Keberadaan pelayanan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan tanpa sepenuhnya bergantung pada pelayanan tatap muka serta memperluas jangkauan pelayanan Poltekkes Kemenkes Kupang. Pengembangan Website PPID perlu dilanjutkan melalui pembaruan informasi, peningkatan aksesibilitas, penguatan keamanan, dan pemanfaatan data statistik pelayanan sebagai dasar peningkatan kualitas layanan.

XII**PENUTUP**

Demikian Laporan Akses Pelayanan Publik melalui Website PPID Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan bukti pelaksanaan peningkatan aksesibilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Laporan ini diharapkan menjadi bahan monitoring, evaluasi dan pengembangan pelayanan publik yang semakin mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Kupang, 17 Juni 2026

**Ketua PPID Poltekkes Kemenkes
Kupang**

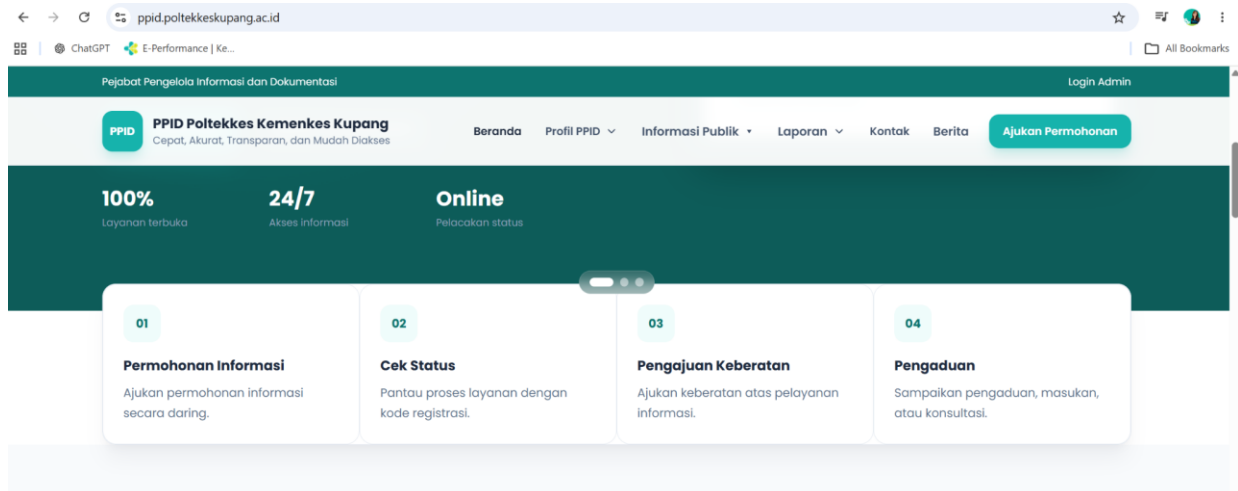


**Tutik Alawiyah, SE, M.Kes
NIP. 198305032010122001**

LAMPIRAN 1

BUKTI TAMPILAN BERANDA WEBSITE PPID

Beranda Website PPID menampilkan identitas layanan, navigasi utama, tombol pengajuan permohonan, serta ringkasan akses layanan seperti Permohonan Informasi, Cek Status, Pengajuan Keberatan dan Pengaduan.



Gambar 3. Tampilan beranda Website PPID Poltekkes Kemenkes Kupang (sumber: tangkapan layar website).

URL

<https://ppid.poltekkeskupang.ac.id/>

LAMPIRAN 2

FORM PERMOHONAN INFORMASI -
VISUALISASI FITUR

Form permohonan informasi merupakan sarana pengajuan layanan secara daring. Berikut komponen data utama yang digunakan dalam proses pengajuan.

Identitas Pemohon	Informasi yang Dimohon
Nama Lengkap	Informasi yang Dimohon
NIK / Nomor Identitas	Tujuan Penggunaan Informasi
Pekerjaan	Cara Memperoleh Informasi
Dokumen Identitas	Metode Pengiriman Informasi
Alamat	Kirim Permohonan
Nomor HP / WhatsApp	
Email	

Gambar 4. Visualisasi komponen Form Permohonan Informasi dalam format native Word (tajam saat diperbesar).

LAMPIRAN 3

CEK STATUS DAN PENGAJUAN
KEBERATAN

A. Cek Status Permohonan

Nomor Tiket Permohonan Nomor Tiket Permohonan 	CEK STATUS
Email atau Nomor HP yang digunakan saat mengajukan permohonan 	

B. Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Nomor Tiket Permohonan 	Alasan Keberatan ○ Permohonan informasi ditolak ○ Informasi berkala tidak tersedia ○ Permohonan tidak ditanggapi ○ Permintaan informasi tidak dipenuhi ○ Biaya tidak wajar ○ Penyampaian informasi melebihi waktu ○ Informasi tidak sesuai permintaan
Uraian Keberatan 	
Dokumen Pendukung (opsional) 	

Gambar 5. Visualisasi fitur Cek Status dan Pengajuan Keberatan dalam format native Word.

LAMPIRAN 4

KONTAK, DUMAS DAN SP4N-LAPOR

A. Kontak PPID

Website	https://ppid.poltekkeskupang.ac.id/
Kanal Bantuan	Email, telepon/WhatsApp, jam layanan dan informasi lokasi sesuai halaman kontak website.

B. Kanal Pengaduan

Dumas / Pengaduan Masyarakat Sarana penyampaian pengaduan, saran, masukan atau laporan yang berkaitan dengan pelayanan Poltekkes Kemenkes Kupang.	SP4N-LAPOR! Akses pengaduan nasional melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
BUKA DUMAS	BUKA SP4N-LAPOR

Gambar 6. Visualisasi kanal bantuan dan pengaduan yang terhubung dengan layanan PPID.